



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.12/Kep.40 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA, HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran perlu disusun Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Kelompok Pembahas dan Penyusun, dengan tugas:
- a. Kelompok Pembahas;
 - 1) melaksanakan pembahasan Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang disusun oleh Tim Penyusun;
 - 2) menentukan kebijakan batas tertinggi terhadap komponen biaya pada Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU);
 - 3) melakukan sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) kepada Perangkat Daerah;
 - b. Kelompok Penyusun;
 - 1) menyusun rencana, waktu dan mekanisme kerja;
 - 2) melaksanakan rapat kerja penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) internal tim atau dengan Perangkat Daerah;
 - 3) mengevaluasi Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) tahun sebelumnya;
 - 4) menyusun rancangan Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Standar Biaya Umum (SBU) dan menyampaikan hasilnya ke Kelompok Pembahas;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep.53-BKAD/2023 tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.12/Kep. 40 -BKAD/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA,
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB),
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN STANDAR BIAYA UMUM (SBU)
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pembina	Bupati Cirebon
2.	Pengarah	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Anggota Pembahas	a. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah
		b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
		d. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
		f. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		g. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
		h. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
		i. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
		j. Kepala Bidang Sanitasi dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
		k. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7.	Anggota Kelompok Penyusun	a. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		b. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		c. Para Kepala Subbidang pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		d. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
		e. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		f. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
		g. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
		h. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
		i. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
		j. Unsur Pelaksana Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		k. Unsur Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
		l. Unsur Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax.(0231) 8304400

Website : www.cirebonkab.go.id email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 23 Januari 2024
Nomor : 900.1.12 /212 /Angg.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk mengesahkan Surat Keputusan Bupati Cirebon dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005